

**PT MANDOM INDONESIA Tbk**  
**(“PERSEROAN”)**  
**Berkedudukan di Kabupaten Bekasi**  
**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 (“Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 20 April 2017  
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ballroom B,  
Hotel AYANA Midplaza Jakarta (d/h InterContinental  
Jakarta MidPlaza)  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan penggantian Kantor Akuntan Publik yang mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016 sehubungan dengan perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut;

Dasar usulan mata acara ke-1 adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016 telah menyetujui pengangkatan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2016. Namun Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan perubahan nama menjadi Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KM.1/2017 tanggal 19 Januari 2017. Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) mengambil alih tanggung jawab profesional dan melanjutkan penugasan yang sedang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*).

2. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016:
  - a) Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b) Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;Dasar usulan mata acara ke-2 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;  
Dasar usulan mata acara ke-3 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;  
Dasar usulan mata acara ke-4 adalah Pasal 49 ayat 1 dan 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
5. a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;  
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;  
Dasar usulan mata acara ke-5 adalah Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017.  
Dasar usulan mata acara ke-6 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

7. Perubahan Peraturan Dana Pensiun sehubungan dengan perubahan usia pensiun karyawan;  
Dasar usulan mata acara ke-6 adalah sehubungan dengan hasil perundingan dan kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dalam rangka pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) salah satunya telah diputuskan perubahan usia pensiun karyawan dari semula 55 tahun menjadi 56 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa dalam hal perubahan mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka perubahan tersebut memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandom Indonesia Tbk selaku Pendiri.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2017.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id) atau diperoleh pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520 dan di Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat. Semua surat kuasa yang ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut diatas selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2017.

5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id) dan juga tersedia di Kantor Pusat Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas dan bukti kepemilikan saham yang dapat disampaikan ke Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya satu hari sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021)29809501 atau e-mail [corporatesecretary@mandom.co.id](mailto:corporatesecretary@mandom.co.id).
7. Apabila Rapat menyetujui Pembayaran dividen, maka Pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham yang selama ini menerima dividen melalui cek dimohon untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas materai dan harus sudah diterima paling lambat tanggal 4 Mei 2017 oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 29 Maret 2017  
PT MANDOM INDONESIA Tbk  
Direksi Perseroan

